

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi. Pada dasarnya, dalam sebuah negara demokrasi, memiliki tiga cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Sebagaimana teori pemisahan kekuasaan yang telah disampaikan oleh Montesquieu, kekuasaan legislatif bertugas dalam pembentukan undang-undang, kekuasaan eksekutif bertugas dalam penyelenggaraan undang-undang, serta kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili jika terjadi suatu pelanggaran terhadap undang-undang.¹

Interaksi dan keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sistem Pemerintahan Demokratis tersebut sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin pemerintahan yang efektif. Untuk menjaga keseimbangan dan menjalankan tugas-tugas mereka secara efektif, tiga kekuasaan ini saling bekerja sama dan mengawasi satu sama lain.

Kemudian, demi menjaga demokrasi dan keadilan, terdapat mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*Checks and Balances*), antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap kekuasaan tidak bertindak secara otoriter atau melampaui batasnya.

¹ Suparto, 2016, *Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam*, Jurnal Selat, Pekanbaru, Vol.4, No. 1, hlm. 116.

Ketiga cabang kekuasaan tersebut (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) bertindak sebagai penyelenggara negara dan harus memiliki hubungan yang erat dengan prinsip *Checks and Balances*. Prinsip *Checks and Balances* menekankan pada pentingnya hubungan yang saling mengendalikan antar cabang kekuasaan penyelenggara negara. Sunarto menyatakan bahwa lembaga pemerintah harus saling mengontrol untuk mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan dan kekuasaan negara terpusat pada lembaga tertentu.²

Dalam pelaksanaannya, prinsip *Checks and Balances* merupakan suatu prinsip ketatanegaraan yang menghendaki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sederajat dan saling mengawasi antara satu dengan yang lainnya. Prinsip ini penting untuk diterapkan di Indonesia, mengingat di Indonesia sendiri memiliki tiga cabang kekuasaan tersebut, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.³

Jika Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan yang sangat besar, maka akan mempengaruhi peranan dari lembaga-lembaga negara yang lain, semisal lembaga legislatif. Lembaga legislatif tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dikarenakan tereduksi oleh peranan Presiden yang absolut.

Lembaga legislatif yang seharusnya melakukan kontrol serta mengawasi terhadap peranan lembaga eksekutif, tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, sehingga Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dapat mengambil tindakan yang sewenang-wenang sesuai dengan kehendaknya

² Sunarto, 2016, *Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Semarang, Jilid 45, No.2, hlm.158.

³ Badan Pengkajian MPR RI, 2017, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Badan Pengkajian MPR RI, hlm.iii.

sendiri. Lembaga legislatif hanya akan menjadi lembaga negara yang memberikan pengesahan terhadap kebijakan Pemerintah.

Sama halnya dengan peranan lembaga yudikatif yang seharusnya bersifat independen demi mewujudkan tegaknya keadilan, menjadi kehilangan sifat independensinya tersebut dikarenakan pengaruh daripada kekuasaan eksekutif yang sangat besar. Dari beberapa peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah penyimpangan dalam pemerintahan, lembaga-lembaga negara harus saling kontrol antara satu dengan yang lain, serta kekuasaan negara yang tidak terpusat pada lembaga tertentu.

Berkenaan dengan sistem pemerintahan, dalam pandangan ketatanegaraan Indonesia tidak hanya terdapat Pemerintah Pusat saja, tetapi juga terdapat Pemerintah Daerah pada setiap daerah yang menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dipertegas dalam UUD 1945, yang mana dikatakan bahwa negara Indonesia itu sendiri dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan setiap daerah provinsi tersebut dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota yang pada setiap provinsi maupun kabupaten dan kota tersebut mempunyai Pemerintahan Daerahnya sendiri.⁴

Untuk itu, dalam penerapan prinsip *Checks and Balances* ini tidak hanya berlaku pada tingkat Pemerintah Pusat saja, akan tetapi juga diterapkan pada tingkat Pemerintah Daerah. Pada penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwasannya Pemerintahan Daerah dikelola oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah tersebut diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

⁴ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Terkait dengan pengawasan antara DPRD dengan Kepala Daerah, pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dengan hasil, tetapi juga bagian dari keyakinan bahwa setiap penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dipilih oleh rakyat harus bertanggung jawab kepada rakyat.

Pola seperti ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan, yang merupakan representasi dari keinginan publik, harus dipertahankan selama prosesnya berlangsung agar dapat menghasilkan kebijakan publik yang benar-benar mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan politik maupun birokrasi.

Pengawasan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyusunan, pembahasan, dan pelaksanaan kebijakan publik berjalan dengan benar. DPRD dan Kepala Daerah sudah seharusnya saling bekerja sama untuk mengawasi antara satu sama lain. Walaupun pada kenyataannya sudah terdapat lembaga pengawasan internal di DPRD, seperti Badan Kehormatan DPRD, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dalam lingkaran etik, namun masih dianggap kurang efektif oleh banyak kalangan, dengan alasan bahwa mereka yang menjadi anggota Badan Kehormatan DPRD tersebut berasal dari lingkungan DPRD sendiri dan tentunya dipengaruhi oleh kekuasaan fraksi yang menugaskan mereka di Badan Kehormatan.

Oleh karena itu, kajian mengenai prinsip *Checks and Balances* pada tingkat daerah menjadi sangat penting, dikarenakan ketidakseimbangan kekuasaan seringkali menyebabkan konflik dan ketegangan. Lebih lanjut, suatu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Gubernur dan Bupati/Walikota yang

dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serta melalui Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih DPRD yang menjadi representasi rakyat di dalam Pemerintahan Daerah.

Dalam UUD 1945 jelas dikatakan bahwasannya negara mengakui serta menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus maupun bersifat Istimewa.⁵ Daerah yang bersifat khusus maupun istimewa tersebut dapat kita ambil contoh dari beberapa daerah di Indonesia, yang diberikan sifat otonomi khusus dan istimewa oleh Undang-Undang, seperti DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Aceh.

Hal ini tentu saja memiliki suatu perbedaan dengan pengaturan pembentukan Ibu Kota Nusantara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini telah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Februari 2022, yang mana dalam prosesnya Undang-Undang ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut MK, untuk dilakukan uji materiil dan uji formil terhadap Undang-Undang tersebut.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memberikan pernyataan mengenai penyusunan UU IKN ini pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019 bahwa pemindahan Ibu Kota Negara yang sudah lama direncanakan harus segera dilakukan.

⁵ Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Alasan di balik UU IKN ini adalah urgensi pemindahan tersebut. Pemindahan ini disebabkan oleh semakin padatnya populasi dan kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi hanya di Jakarta dan Pulau Jawa saja, sementara itu terjadi perbedaan ekonomi yang signifikan di luar Pulau Jawa. Namun demikian, ini merupakan hal baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena konstitusi Republik Indonesia tidak mengenal Kepala Otorita sebagai Kepala Pemerintahan Ibu Kota Negara.

Terdapat suatu hal yang baru dalam tatanan ketatanegaraan di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini. Hal ini dapat kita ambil dari Pasal 4 ayat (1) huruf b yang menyatakan : *“Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara”*. Ini merupakan suatu hal yang baru dan sangat menarik dalam ketatanegaraan Indonesia, karena kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara yang notabene adalah suatu Pemerintah Daerah, memiliki kedudukan yang setingkat dengan kementerian sekaligus berperan sebagai Pemerintah Daerah Khusus.

Lebih lanjut, adapun alasan yang menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo dalam pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara adalah dengan melihat pertimbangan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan yang dimaksud adalah kekuasaan eksekutif.

Di dalam pasal ini membedakan antara penyelenggaraan pemerintahan umum dengan pemerintahan khusus. Dengan mempertimbangkan sejarahnya sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, dan jasa, serta

sebagai pusat pelabuhan terbesar di Indonesia, pemerintah menganggap bahwa beban yang saat ini ditanggung oleh Jakarta sudah sangat besar.⁶

Dalam pemilihannya, Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara akan ditunjuk, diangkat, serta diberhentikan secara langsung oleh Presiden setelah menerima pertimbangan yang diberikan oleh DPR, sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa seluruh Kepala Daerah yang ada di Indonesia, baik itu Gubernur, Bupati, ataupun Walikota dipilih secara demokratis oleh rakyat.

Kemudian, di dalam Otorita IKN tidak terdapat lembaga perwakilan yakni DPRD sebagaimana yang ada pada daerah-daerah lain di Indonesia. Pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dinyatakan : *“Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional”*.

Ketentuan pada Pasal 5 ayat (3) UU IKN tersebut juga kembali memiliki keterbalikan dengan UUD 1945, yakni pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan : *“Pemerintahan daerah, provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”*.⁷

Terlepas dari UU IKN yang di dalamnya tidak terdapat DPRD, konsekuensi berikutnya datang dari peraturan Kepala Otorita yang menimbulkan suatu pertanyaan, apakah peraturan Kepala Otorita ini setingkat dengan peraturan

⁶ Ervin Nugrohosudin, Juni 2022, *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara*, Yogyakarta, Jurnal Legislatif, Vol.5, No.2, hlm.85.

⁷ Metho P. Sihombing dan Daniel Pradina Oktavian, 2022, *Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita IKN Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.4, No.5, hlm.1041.

daerah Provinsi atau setingkat dengan peraturan Menteri. Hal ini dikarenakan, meskipun Otorita IKN adalah pemerintahan daerah khusus, seharusnya Otorita IKN ini tidak memiliki kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pemerintahan daerah Provinsi lainnya.

Dengan ketentuan ini, seolah-olah IKN adalah daerah yang sangat diistimewakan serta memiliki sifat kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dengan hal yang seperti itu, tidak mencerminkan prinsip Otonomi Daerah dan Desentralisasi yang selama ini telah dipergunakan di Indonesia.⁸

Terkait dengan pemaparan penulis di atas, muncul beberapa permasalahan. *Pertama*, dengan diterapkannya Kepala Otorita IKN yang memiliki kedudukan yang setingkat dengan Menteri, menimbulkan suatu kekhawatiran akan terjadinya maladministrasi di dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan. Karena seperti yang kita ketahui, selama ini Menteri memiliki peranan sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pembinaan dan pengawasan di daerah yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Gubernur serta Bupati dan Walikota.

Dengan perbedaan pengaturan tersebut, akan berimplikasi pada hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini merujuk pada apakah pelaksanaan prinsip *Checks and Balances* di Pemerintah Otorita IKN terlaksana dengan baik, atau bahkan sama sekali tidak terlaksana.

Kedua, pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menyatakan bahwasannya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN akan ditunjuk, diangkat, serta diberhentikan secara langsung

⁸ Rizki Mulyaningsih, April 2022, *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah*, Jurnal Lex Renaissance, Vol.7, No.2, hlm.306.

oleh Presiden, atau sering juga disebut *Political Appointee*. Ini menandakan bahwa terdapat upaya kontrol yang bersifat politis dan birokratis yang lebih kuat dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Hal ini secara tidak langsung telah menodai hak bersuara yang dimiliki oleh rakyat, dan jika memang ditunjuk, diangkat, serta diberhentikan oleh Presiden, seharusnya nama-nama calon Kepala ataupun Wakil Kepala Otorita IKN tersebut sebaiknya diberitahukan kepada publik. Kemudian timbul pertanyaan mengenai hal ini, yakni bagaimana transparansi yang dihadirkan oleh Pemerintah terhadap rakyat di IKN.

Kemudian yang *ketiga* adalah mengenai ketiadaan DPRD di wilayah Pemerintahan Otorita IKN. Memang pada dasarnya, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD tidak lagi menjadi lembaga legislatif daerah.⁹ Akan tetapi, DPRD masih memiliki fungsi pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

Lebih lanjut, jika tidak terdapat DPRD di dalam Otorita IKN, maka hal tersebut akan berpotensi untuk menghilangkan hak masyarakat untuk berpendapat dikarenakan ketiadaan DPRD sebagai representasi perwakilan rakyat. Untuk itu kembali menjadi pertanyaan, bagaimanakah mekanisme pengaturan di dalam wilayah otorita Ibu Kota Nusantara ini serta bagaimana penerapan dari prinsip *checks and balances* di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Dengan berbagai macam pro dan kontra yang hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia mengenai Pemerintah Otorita IKN, penulis ingin melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana dan seberapa pentingnya

⁹ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, 2022, *Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah*, Majalah Hukum Nasional, Vol.52, No.1, hlm.75.

penerapan prinsip *Checks and Balances* dalam ketatanegaraan di Indonesia, khususnya pada Pemerintah Otorita IKN serta bagaimana fungsi pengawasan dari DPRD di kawasan Ibu Kota Negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Oleh karena itu, untuk mencari jawaban atas ambiguitas tersebut, serta berdasarkan persoalan dan latar belakang di atas, maka dari itu penulis ingin mengangkat penelitian yang berjudul **“PENERAPAN PRINSIP *CHECKS AND BALANCES* DALAM PENGATURAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan di daerah otorita Ibu Kota Nusantara?
2. Bagaimana penerapan prinsip *Checks and Balances* dalam komposisi kelembagaan di Pemerintahan Ibu Kota Nusantara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait dengan daerah Otorita Ibu Kota Nusantara.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Checks and Balances* dalam komposisi kelembagaan di Pemerintahan Ibu Kota Nusantara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat serta berkontribusi untuk pemikiran guna memperkaya referensi di bidang Hukum Tata Negara dalam melihat pentingnya penerapan prinsip *Checks and Balances* pada pengaturan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN .

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta masyarakat, khususnya mengenai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dari segi pemikiran bagi para pihak yang ingin mendalami konsep-konsep dalam Hukum Tata Negara, khususnya dari segi analisis terhadap pentingnya prinsip *Checks and Balances* di Indonesia, terkhusus di kawasan IKN.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka di dalam prosesnya, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dimaksudkan guna memberikan pandangan hukum sebagai suatu argumentasi di dalam tinjauannya sebagai sebuah dasar penentu, apakah peristiwa tertentu dalam hukum telah benar atau salah, serta bagaimana seharusnya peristiwa tersebut menurut pandangan hukum.¹⁰ Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menitikberatkan pada kajian kepustakaan, atau *library research* dengan melihat sumber-sumber penelitian dari berbagai bahan pustaka ataupun sumber data sekunder lainnya, seperti : buku-buku, jurnal, maupun artikel yang terdapat di internet. Menurut Sunaryati Hartono, beliau menyatakan bahwasannya di dalam penelitian hukum normatif yuridis, terdapat

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan IV, hlm.36.

asas-asas hukum, teori-teori hukum, serta pembentukan asas hukum baru yang dapat ditemukan dalam proses penelitian tersebut.¹¹

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian ini menitikberatkan pada kajian kepustakaan dengan memberikan pandangan hukum sebagai suatu penentu, apakah suatu peristiwa hukum tersebut benar atau salah, dengan melihat sumber-sumber penelitian dari bahan kepustakaan. Sehingga penelitian hukum yang dikaji ini dapat dikonsepsikan menjadi suatu norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan bagi setiap orang.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini antara lain : pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang ini menitikberatkan pada penggunaan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi, kemudian dilakukan pengkajian terhadap undang-undang tersebut.¹³ Sebagai contoh dapat kita lihat dengan mempelajari konsistensi serta

¹¹ Sunaryati Hartono C.F.G, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, hlm.12.

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm.29.

¹³ *Ibid.* hlm.56.

kesesuaian antara UUD 1945 dengan UU, serta antara UU dengan UU yang lain.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan serta doktrin yang timbul di dalam ilmu hukum.¹⁴ Pandangan-pandangan dari para ahli hukum tersebut dirasa penting guna menunjang serta membantu di dalam proses penelitian ini.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan kasus ini, biasanya dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang telah mendapat putusan dari pengadilan.¹⁵ Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari guna mendapatkan sebuah gambaran terhadap dampak dari hasil putusan tersebut, sehingga menghasilkan analisis hukum untuk dapat dijadikan bahan masukan. Dari sini, penulis akan mencoba membangun argumentasi hukum dalam praktiknya terhadap kasus yang terjadi.

d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan ini mengkaji suatu objek yang ingin diteliti dari aspek sejarah perkembangannya, serta apa yang melatarbelakangi suatu pengaturan terhadap isu tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian normatif, menggunakan jenis data sekunder sebagai sumber utamanya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari

¹⁴ *Ibid.* hlm.57.

¹⁵ *Ibid.*

beberapa sumber, seperti skripsi, tesis, disertasi, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum utama yang terdiri atas risalah-risalah, dokumen resmi negara, peraturan perundang-undangan yang disusun secara bertingkat dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, serta putusan pengadilan yang memiliki kaitan dengan isu hukum.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum primer, seperti :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan lainnya yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan suatu bahan hukum yang memberikan pandangan serta penjelasan, sehingga menghasilkan alasan penguat terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa pandangan dari ahli hukum, buku-buku hukum, serta hasil

¹⁶ *Ibid.* hlm.59.

penelitian hukum yang dapat berupa artikel, jurnal hukum, skripsi, tesis, maupun disertasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah suatu bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Terdapat beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum tersier, seperti : kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi ini melihat sumber-sumber penelitian dari berbagai bahan pustaka ataupun sumber data yang lainnya, seperti : buku-buku, jurnal, maupun artikel yang ada di internet.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, penulis mendapatkan sumber penelitian dari bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan tersebut, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel-artikel, ataupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat. Dan selanjutnya akan penulis coba menganalisis secara seksama untuk kemudian melewati proses *editing*.

b. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis kualitatif di dalam proses penelitian ini. Setelah data didapatkan dari hasil pengolahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

selanjutnya ditarik kesimpulan dari hasil interpretasi atas teori yang telah digunakan. Kesimpulan tersebut nantinya akan dikaitkan dengan teori-teori ahli maupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Dan selanjutnya data tersebut akan disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan kembali hasil penelitian yang telah dikaji oleh penulis.

